

ASEP YUDHA WIRAJAYA *

WELFARE STATE SEBAGAI PILAR PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT: SEBUAH KEARIFAN LOKAL DALAM “SYAIR NASIHAT”

Abstrak

Kajian tentang pembangunan (ekonomi) selama ini didominasi oleh pandangan yang sangat materialistik sehingga proses dan tujuan pembangunan menjadi amat reduksionis. Implikasinya, persoalan-persoalan ekonomi yang hendak dipecahkan lewat serangkaian program pembangunan bukannya selesai, melainkan malah menciptakan masalah baru yang tidak kalah serius, seperti kemelaratan, ketimpangan, pengangguran, kriminalitas, degradasi lingkungan, dan masih banyak lainnya. Bahkan, telah menyebabkan terjadinya pergeseran atas konsep zakat, terutama dalam implementasinya. Bahkan dalam konteks Indonesia kontemporer, zakat bagi sebagian besar penduduk yang mayoritasnya umat muslim hanya dimaknai sebagai zakat fitrah, sehingga berbagai keriuhan pembayaran zakat begitu kentara hanya menjelang Idul Fitri. Pada titik inilah, zakat lebih nampak sebagai ritual budaya periodik umat Islam daripada anjuran Tuhan dalam rangka menyeimbangkan kesejahteraan umat manusia. Padahal potensi zakat sebenarnya dapat digunakan untuk membangun kesejahteraan umum (*welfare state*). Oleh karena itu, perlu ada sebuah kajian komprehensif untuk melihat kembali pola berperikehidupan para nenek moyang kita dulu yang tersimpan dalam naskah-naskah kuna sehingga dapat menjadi cermin, sekaligus alternatif solusi di masa kini dan masa yang akan datang.

Kata kunci: kearifan lokal, zakat, ekonomi, welfare state, dan syair nasihat.

* Peneliti, Dosen di Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Seni Rupa, Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Dapat dihubungi melalui e-mail: asepyuda@yahoo.com

PEMBANGUNAN ekonomi yang didominasi oleh Aliran Ekonomi Positif yang lebih bersifat normatif, telah mengabaikan kompleksitas aspek etis yang justru berperan penting dalam mempengaruhi perilaku manusia. Implikasinya, persoalan-persoalan ekonomi yang hendak dipecahkan lewat serangkaian program pembangunan bukannya terselesaikan, melainkan malah menciptakan masalah baru yang tidak kalah serius, seperti kemelaratan, ketimpangan, pengangguran, kriminalitas, degradasi lingkungan, dan masih banyak lainnya.

Berbagai transformasi ekonomi-politik di berbagai belahan dunia juga ikut menyebabkan terjadinya pergeseran atas Konsep Zakat, terutama dalam implementasinya. Bahkan dalam konteks Indonesia kontemporer, zakat bagi sebagian besar penduduk yang mayoritasnya umat muslim hanya dimaknai sebagai zakat fitrah, sehingga berbagai keriuhan pembayaran zakat begitu kentara hanya menjelang Idul Fitri. Pada titik inilah, zakat lebih nampak sebagai ritual budaya periodik umat Islam daripada anjuran Tuhan dalam rangka menyeimbangkan kesejahteraan umat manusia.

Artikel ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang zakat dan segala problematikanya dilihat dari perspektif yang memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal dalam naskah-naskah kuna. *Syair Nasihat* merupakan salah satu naskah kuna yang masih terdokumentasikan dengan baik dan mengandung berbagai konsep pengembangan zakat sebagai pilar ekonomi berbasis *welfare state*. Bentuk-bentuk kearifan pemikiran nenek moyang yang terkandung dalam naskah diharapkan dapat menjadi sumber inspirasi bagi alternatif pemecahan masalah dalam kehidupan manusia di era global.

Zakat dalam Teks *Syair Nasihat*

Zakat merupakan bagian dari rukun Islam, yang di dalam Alquran selalu dikaitkan dengan salat. Artinya, kata zakat sering kali disandingkan dengan kata salat. Salat adalah ibadah *badaniah* paling utama dan zakat adalah ibadah *maliyah* (materi) yang amat penting. Dua kewajiban pokok itu merupakan pertanda hubungan harmonis manusia dengan Tuhan Semesta Alam maupun dengansesama manusia. Sungguh sebuah perpaduan yang serasi, karena kebaikan dan kesalehan seharusnya tidak hanya terbatas pada diri pribadi, tetapi juga dirasakan oleh masyarakat sekitar.

Kebaikan dan kesalehan inilah yang merupakan inti ajaran dari salat dan zakat. Adapun kata “saleh” dalam bahasa Indonesia diserap dari bahasa arab *shalih*, yang lazim menjadi kata sifat atau ajektif dan disematkan pada individu (orang). Dalam bahasa Arab, kata “*shalih*”

memiliki arti *mustaqim muaddi liwajibatihi*, artinya orang *istikamah* yang selalu melaksanakannya kewajibannya dan *salamah min aib*, yang artinya bebas dari aib atau tidak cacat moral. Dalam bahasa Indonesia, kata itu juga biasa digunakan untuk menyifati orang yang bermoral baik, taat dan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah (bdk. DENDY SUGONO, DKK, 2008: 1249; MAHMUD YUNUS, 1973: 219).

Kata “zakat”, secara etimologis berasal dari bentukan kata kerja dasar (*fi’il madhi*) *zaka* yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (bdk. M. DJAMAL DOA, 2002: 15; Ilyas Supena dan Darmuin, 2009: 1). Sementara itu, berdasarkan terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk dikeluarkan dan diberikan kepada kelompok masyarakat sosial tertentu yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Dengan kata lain, syariat zakat adalah bentuk kepedulian dan perhatian Islam terhadap masalah kesejahteraan sosial. Jadi secara umum, pengertian zakat dapat dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *nisab*,¹ *haul*,² dan *kadar*.³ nya (M. DJAMAL DOA, 2002: 7). Adapun dalam teks *SN* kutipan sebagai berikut.

artamu simpan berpeti-peti
tetapi tiada engkau zakati
niscaya tiada kaubawah mati
melainkan di akhirat siksa menanti

emas dan perak kaubanyak himpulkan
zakatnya engkau tiada keluarkan
hak fakir tiada kaubayarkan
di akhirat apa kelak kaubayarkan

(*SN*, h. 30)

Jadi, zakat adalah ibadah (kewajiban) individual yang sepenuhnya dinikmati oleh delapan kelompok *ashnaf*,⁴ terutama *fakir* dan *miskin*.⁵

1. *Nisab* adalah jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya
2. *Haul* adalah jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat harta
3. *Kadar* adalah ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan
4. Masyarakat sosial yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir dan miskin, *amil* zakat, golongan *mualaf*, untuk memerdekakan budak belian, orang yang berhutang, orang yang berjuang di jalan Allah (*ibnu sabil*).
5. Fakir dan miskin adalah golongan yang pertama dan kedua disebutkan dalam

Adapun kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.⁶ Selain itu, zakat juga merupakan ibadah berdimensi vertikal dan horizontal secara bersamaan. Seorang yang membayar zakat karena keimanannya niscaya akan memperoleh kebaikan yang banyak dan akan memberikan kemakmuran kepada seluruh umat. Adapun kutipan dalam teks *SN* adalah sebagai berikut.

jikalau zakatnya tiada dikeluarkan
itulah arta haram dimakan//
lagi pun haram dihidupkan
fakir dan miskin telah memuliakan

zakatnya itu wajib dikeluarkan
Allah dan rasul-Nya telah menyuruhkan
dan dalil dan hadisnya yang mengatakan
menjadi kafir yang mendustakan

siapa tiada mengeluarkan zakat
artinya tiada mempunyai berkat
rahmat Allah tiada kepadanya dekat
di dalam neraka lehernya terikat

barang siapa mengeluarkan zakat
artinya yang tinggal sah bertambah berkat
malaikat pun kamu kepadanya dekat
di dalam akhirat peroleh pangkat

zakat itu tiada akan hilang
pahalanya bukan alang kepalang
kendih-berkendi tiada terbilang
dimurahkan Allah rezekinya tiada bersilang//

apabila sudah sampai akan musimnya
dan arta itu genap nisabnya

Alquran surat at- Taubah, dengan tujuan bahwa sasaran zakat adalah menghapuskan kemiskinan dan kemelaratan dalam masyarakat Islam. Pemuka ahli tafsir, Tabari, menjelaskan bahwa yang dimaksud fakir, yaitu orang yang terdesak dalam memenuhi kebutuhan, tetapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta atau orang yang sangat berkekurangan, orang yang terlalu miskin. Adapun yang dimaksud dengan miskin, yaitu orang yang dalam memenuhi kebutuhannya suka meminta-minta.

6. Lih. QS. At-Taubah [09]: 103 dan QS. Ar-Rūm [30]: 39.

wajib pula dikeluarkannya
kepada yang empunya hak diberikannya
(SN, h. 30 – 31)

Zakat dimaksudkan untuk membersihkan harta benda milik manusia agar tidak tercampur dari hak orang lain, terutama fakir dan miskin. Zakat berarti pula pertumbuhan, karena dengan memberikan hak fakir miskin dan lain-lain, maka terjadilah suatu sirkulasi harta atau uang dalam masyarakat (M. DJAMAL DOA, 2002: 9–10).

Dalam pengelolaan zakat yang di dalamnya terdapat sirkulasi harta atau uang masyarakat sebenarnya sudah sejak lama diusulkan agar dilakukan secara sentralistik oleh pemerintah. Bahkan keinginan itu bukan hanya datang dari pemerintah, tetapi juga datang dari praktisi lembaga zakat (LAZ) yang dikelola masyarakat. Antara pemerintah dan swasta sama-sama berpendapat bahwa dengan dikelola secara sentral oleh negara, maka pengelolaan zakat di Indonesia dapat berjalan dengan lebih baik, terpadu, dan optimal. Pemerintah akan dengan mudah mengusulkan dan mengeluarkan kebijakan yang pro perkembangan zakat, baik dari segi penghimpunan maupun segi penyalurannya, termasuk membuat kebijakan yang mengikat bagi *muzaki* agar mengeluarkan zakatnya secara teratur, penyediaan data penghimpunan dan penyaluran secara komprehensif serta penyediaan data *mustahik* (warga tidak mampu) secara lengkap dan akurat. Seperti itulah konsep yang ideal, yang dipraktikkan pada masa Rasulullah. Akan tetapi kenyataannya, sejak dahulu di Indonesia organisasi pengelola zakat yang dikelola pemerintah kurang dipercaya masyarakat. Bahkan sejak reformasi bergulir, kepercayaan terhadap pemerintah semakin menurun. Oleh karenanya sentralisasi pengelolaan zakat harus dilakukan secara bertahap, melalui proses persiapan yang cukup matang, bukan dilakukan dengan serta merta pada saat ini, sebab dikhawatirkan kepercayaan publik terhadap lembaga zakat nonpemerintah (yang dibentuk masyarakat sipil) yang sudah berjalan cukup baik justru akan menurun. Bagi organisasi pengelola zakat, sebagai institusi publik yang mengelola dana publik, kepercayaan publik menjadi faktor yang sangat penting bagi keberlangsungan lembaga. Baik Badan Amil Zakat (BAZ) sebagai institusi negara maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ)⁷ sebagai organisasi

7. Forum Zakat (FOZ) mencatat saat ini ada 421 organisasi pengelola zakat di Indonesia. Jumlah itu terdiri, 1 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional, 32 Badan Amil Zakat (BAZ) Provinsi, lebih dari 300 BAZ kabupaten/kota dan lebih dari 70 LAZ baik tingkat propinsi maupun tingkat kabupaten/kota.

masyarakat berlomba-lomba merebut kepercayaan publik. Dalam konteks tersebut eksistensi masing-masing ditentukan oleh kenyataan hubungan antara negara dan masyarakat. Saat birokrasi kuat, organisasi pengelola zakat yang didirikan oleh pemerintah cenderung menguat. Sebaliknya saat birokrasi mengalami delegitimasi, ia pun melemah karena lazimnya kepercayaan rakyat terhadapnya juga menurun. Sementara kenyataan saat ini, tren global menempatkan masyarakat sipil sebagai sebuah kekuatan yang cukup signifikan dalam berbagai gerakan memerangi kemiskinan. Hal ini terbukti semakin tingginya kepercayaan donatur dan *muzaki* yang menitipkan zakatnya kepada lembaga zakat milik swasta dibandingkan kepada badan amil zakat milik pemerintah. Penghimpunan dana-dana sosial (zakat, *infak*, sedekah, *wakaf*, dan lain-lain) oleh lembaga zakat milik swasta terbukti jumlahnya lebih besar dibandingkan jumlah yang dihimpun oleh lembaga zakat milik pemerintah.

Pemerintah berperan membuat undang-undang tentang zakat yang dapat menjamin seluruh fungsi administratif negara dapat meningkatkan kesejahteraan umum maupun perseorangan melalui peran zakat. Pemerintah juga harus berperan sebagai pengawas bagi operasionalisasi lembaga *amil zakat*. Kedua fungsi ini dapat diperankan oleh sebuah lembaga independen, semacam komisi yang bertanggungjawab langsung kepada presiden. Sementara lembaga pengelola zakat yang sudah mendapat kepercayaan publik diperkuat dan diberi ruang gerak lebih luas lagi bagi kemajuan lembaganya. Semangat seperti inilah yang cocok dengan tren global yang terjadi di tengah melebarnya partisipasi publik.

Indonesia sebagai negara yang beragama dan melindungi warganya untuk mengamalkan ajaran dan kewajiban agamanya, tentu akan semakin mendorong semangat *civil society* tumbuh dan kuat di negara ini. Dengan cara seperti ini, maka zakat dapat dijadikan sebagai salah satu sarana potensial untuk membantu pemerintah dalam mendistribusikan kekayaan dan pemerataan pendapatan. Potensi zakat yang masih “tersembunyi” di Indonesia akan dapat tergalai secara optimal dan dikelola dengan baik sehingga berimplikasi pada peningkatan taraf hidup masyarakat.

Potensi Zakat

Potensi Zakat Fitrah

Berdasarkan kutipan teks *SN*, diketahui bahwa yang dimaksud zakat tidak hanya berupa memberikan 2,5 kg beras (makanan pokok) menjelang *Idul Fitri*. Lebih dari itu, dalam perspektif eksekusizakat,

nilai nominal *zakat fitrah* yang ada saat ini apabila dilihat secara parsial sangat rendah sehingga tidak memberikan kontribusi besar dalam upaya membagi kesejahteraan, karena setiap penduduk miskin hanya mendapatkan hak sebesar 2,5 kg makanan pokok (dalam hal ini adalah beras). Akan tetapi, jika dilihat secara keseluruhan, maka nilai agregat zakat fitrah saja relatif besar. Sebagai gambaran, diasumsikan jumlah umat Islam di Indonesia yang dikategorikan mampu sebanyak 80% dari total penduduk. Dengan perkiraan ini, umat muslim yang wajib membayar zakat fitrah sekitar 200 juta penduduk. Sementara itu, dengan harga beras sebesar delapan ribu rupiah/kg menyebabkan kewajiban yang harus dibayarkan –bukan dalam bentuk beras– sebesar dua puluh ribu rupiah per-umat Islam (setelah dikalikan dengan 2,5 kg). Dengan demikian, secara keseluruhan zakat fitrah yang seharusnya dapat diundiuh sebesar **4 triliun rupiah setiap tahun**.

Pengelolaan yang tidak profesional telah mengakibatkan potensi zakat fitrah yang sedemikian besar ini habis dalam hitungan hari pada saat setelah Hari Raya Idul Fitri. Padahal, jika negara mau berperan serta secara aktif dalam pengelolaan zakat, potensi tersebut dapat digunakan untuk lebih menyejahterakan kehidupan masyarakat kelas bawah. Potensi ini belum termasuk yang ditimbulkan zakat-zakat lainnya bila umat muslim yang mampu (secara ekonomi) sadarkan keberadaan dirinya sebagai makhluk Tuhan yang memiliki kewajiban kepada sesama, khususnya fakir, miskin, dan anak yatim.

Potensi Zakat Mal

Perhitungan potensi *zakat mal* secara kasar dapat diketahui dengan menggunakan dasar sensus penduduk terakhir yang dilakukan oleh BPS (Biro Pusat Statistik). Berdasarkan data BPS diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia pada Agustus 2010 adalah 237.556.363 jiwa. Apabila satu keluarga berjumlah lima orang, yaitu suami, istri, dan 3 orang anak, maka ada 47.511.273 KK (Kepala Keluarga). Berdasarkan data BPS diketahui bahwa jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2010 adalah 31,02 juta jiwa atau sekitar 6,2 juta KK (31,02 juta dibagi 5). Dengan demikian, masih ada sekitar 41,3 juta KK yang berpotensi untuk membayar baik zakat maupun pajak kekayaan. Hal ini dimungkinkan bila tanpa ada pengecualian antara muslim dan nonmuslim.

Jika kita menggunakan asumsi bahwa 10% dari penduduk Indonesia terdiri atas nonmuslim, maka jumlah penduduk muslim yang berpotensi menunaikan kewajiban zakatnya adalah 90% (penduduk muslim) X 47,5 juta KK (penduduk yang mampu) = 37,1 juta KK. Adapun asumsi

perhitungan perolehan uang zakat dapat dilihat pada tabel berikut.

Jumlah KK Wajib Zakat (JT)	Harta per KK Wajib Zakat (JT)	Jumlah Harta Wajib Zakat (Trilyun)	Tarif Zakat (%)	Jumlah Zakat (Trilyun)	
5 % X 37,1	1.855	5	9.275	0.025	0.232
5 % X 37,1	1.855	10	18.550	0.025	0.464
5 % X 37,1	1.855	20	37.100	0.025	0.928
5 % X 37,1	1.855	30	55.650	0.025	1.391
5 % X 37,1	1.855	40	74.200	0.025	1.855
5 % X 37,1	1.855	50	92.750	0.025	2.319
5 % X 37,1	1.855	60	111.300	0.025	2.783
5 % X 37,1	1.855	70	129.850	0.025	3.246
5 % X 37,1	1.855	80	148.400	0.025	3.710
5 % X 37,1	1.855	90	166.950	0.025	4.174
5 % X 37,1	1.855	100	185.500	0.025	4.638
5 % X 37,1	1.855	110	204.050	0.025	5.101
5 % X 37,1	1.855	120	222.600	0.025	5.565
5 % X 37,1	1.855	130	241.150	0.025	6.029
5 % X 37,1	1.855	140	259.700	0.025	6.493
5 % X 37,1	1.855	150	278.250	0.025	6.956
5 % X 37,1	1.855	160	296.800	0.025	7.420
5 % X 37,1	1.855	170	315.350	0.025	7.884
1 % X 37,1	0.371	180	66.780	0.025	1.670
1 % X 37,1	0.371	190	70.490	0.025	1.762
1 % X 37,1	0.371	200	74.200	0.025	1.855
1 % X 37,1	0.371	210	77.910	0.025	1.948
1 % X 37,1	0.371	220	81.620	0.025	2.041
1 % X 37,1	0.371	230	85.330	0.025	2.133
1 % X 37,1	0.371	240	89.040	0.025	2.226
1 % X 37,1	0.371	250	92.750	0.025	2.319
1 % X 37,1	0.371	500	185.500	0.025	4.638
1 % X 37,1	0.371	750	278.250	0.025	6.956
1 % X 37,1	0.371	1.000	371.000	0.025	9.275
TOTAL					107.776

Tabel 1. Angka Perhitungan Simultan Sumber Daya Zakat
(Sumber: M. Djamal Doa dengan penyesuaian data kependudukan BPS)⁸

Selama ini, potensi zakat di Indonesia yang sedemikian besar memang belum dikembangkan secara optimal dan belum ditata serta dikelola secara profesional. Tidak seperti di Malaysia, data tentang siapa dan berapa banyak pemberi zakat di antara berbagai golongan masyarakat di Indonesia serta berapa besar dana yang terkumpul, dihubungkan dengan tingkat pendapatan masyarakat dan pekerjaan mereka; tidak pernah diketahui secara pasti⁹ (M. DAWAM RAHARDJO, 1986: 39). Hal ini

8. Catatan: (a) Yang mempunyai harta lebih dari 1 milyar rupiah belum dihitung, (b) Bagi nonmuslim diberlakukan ketentuan Undang-undang Pajak Kekayaan, (c) dengan demikian, apabila potensi zakat dihitung lebih teliti lagi maka kemungkinan jumlah yang terkumpul akan lebih besar.

9. Data muzaki tahun 2007 mencapai 23.735.012 jiwa. Potensi zakat tahun 2007 mencapai 18,4 triliun rupiah atau 1,5 triliun rupiah per bulan. Jika seorang muzaki

dimungkinkan terjadi, karena para *muzaki* masih melaksanakan kewajiban agama secara terpencar. Selain itu, belum efektifnya peran lembaga zakat (BAZ/LAZ) baik menyangkut aspek pengumpulan, administrasi, pendistribusiannya, monitoring maupun evaluasi (bdk. Ilyas Supena dan Darmuin, 2009: 119; M. Djamel Doa, 2002: 47).

Pemanfaatan Potensi Zakat

Zakat sebagai Program Jaminan Sosial Masyarakat

Secara sosial, zakat berfungsi sebagai lembaga jaminan sosial. Melalui institusi zakat, kelompok yang lemah dan kekurangan tidak merasa hidup di belantara, tempat berlakunya hukum rimba, yaitu yang kuat memangsa yang lemah. Sebaliknya, mereka merasa hidup di tengah masyarakat manusia yang beradab, memiliki nurani, kepedulian, dan tradisi saling menolong. Dengan lembaga zakat, kelompok lemah dan kekurangan tidak merasa khawatir akan kelangsungan hidupnya karena substansi zakat merupakan mekanisme yang menjamin kelangsungan hidup mereka di tengah masyarakat.

Berdasarkan penelitian BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), potensizakat Indonesia¹⁰ dapat digunakan sebagai modal dengan pola pemberdayaan masyarakat miskin. Apabila hal ini dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan masif, maka dikatakan mampu mengentaskan kemiskinan dan ketidakadilan sosial dalam masyarakat sebesar 17% per tahun. Dengan demikian, zakat merupakan suatu sistem jaminan sosial yang pertama kali ada di dunia (lih. M. DJAMAL DOA, 2002: 24). Sebuah negara dapat disebut "primitif", jika tidak atau belum memiliki program jaminan sosial masyarakat (*welfare*), bahkan masyarakat tersebut pun dapat dikategorikan tidak beragama. Dalam kaitannya dengan hal ini, sejarah menunjukkan bahwa masyarakat Islam sudah melaksanakan program *welfare* sejak awal peradabannya. Padahal pada saat itu, pendapatan perkapita masyarakat masih sangat rendah. Jadi, sistem dan program *welfare* tidak hanya monopoli negara kaya, program kesetiakawanan ini dapat dimulai sejak negara masih miskin. Bahkan,

diasumsikan membayar 100 ribu rupiah per bulan maka potensinya mencapai 28,5 triliun rupiah. Sementara potensi zakat tahun 2011 diperkirakan mencapai 21,7 triliun rupiah (data penelitian zakat sebagai instrumen pengentasan kemiskinan, kerja sama antara Lembaga Demografi FEUI dan Dompot Dhuafa)(lih. *Republika*, Rabu, 24 Agustus 2011).

10. Berdasarkan riset Badan Amil Zakat Nasional dan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB, nilai potensi zakat secara nasional pada 2011 mencapai 217 triliun rupiah. Meski demikian, 98% dari nilai tersebut masih akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, sehingga tidak berkesinambungan.

negara miskin yang melakukan program *welfare* lebih indah dan lebih tinggi nilai pencapaiannya daripada negara kaya (BAMBANG SETIAJI, 2006: 32).

Program ini akan berlangsung secara efektif, jika pengelolaan zakat langsung ditangani oleh pemerintah yang dipimpin oleh seorang alim yang adil. Namun, ketika di dalam wilayah internal Islam telah terjadi pemisahan kekuasaan antara penguasa dan ulama, zakat menjadi tidak seefektif seperti pada masa awalnya. Sebagai institusi keagamaan, zakat masih tetap dipegang oleh ulama, hanya saja fungsinya sebagai suatu sistem jaminan sosial menjadi tidak kentara, yang lambat laun berubah menjadi aktivitas kesementaraan (*temporary action*), yang dipungut dalam waktu bersamaan dengan pelaksanaan zakat fitrah. Akibatnya, pendayagunaan zakat sebatas mengambil bentuk konsumtif yang hanya bersifat peringanan beban sesaat, yaitu diberikan kepada fakir-miskin, anak yatim dan piatu, sebagai hadiah setahun sekali, seperti halnya kutipan firman Allah swt. sebagai berikut.

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا تَحْضُ
عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿٣﴾

Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim. Dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (al-Mā‘ūn [107]: 1–3).

Dengan demikian, perlu upaya konkret untuk mempertegas kembali fungsi zakat sebagai subsistem ekonomi keagamaan karena hal ini terpaut dengan hajat hidup dunia-akhirat. Keengganan memepertegas hal tersebut, menyebabkan umat kehilangan dimensi spiritual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Padahal aspek spiritualitas di ranah publik sangat cocok dengan kondisi masyarakat yang miskin¹¹ yang

11. Di Indonesia, angka penduduk yang masih hidup dengan penghasilan dibawah USD 2 setiap harinya (ukuran Bank Dunia) masih sangat tinggi. Data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2009, terdapat 32,5 juta orang miskin atau 14,15 persen dari total penduduk Indonesia. Sensus terbaru menyatakan, angka kemiskinan tahun 2010 menurun menjadi 31,02 juta orang atau sekira 13,33 persen dari total penduduk Indonesia yang bertambah sekira 228 juta orang (Peta Kemiskinan, 2010).

tidak semestinya menyelesaikan semua masalah yang dihadapi dengan budaya uang.

Zakat sebagai Program Penanggulangan Kemiskinan

Wacana pengentasan kemiskinan akan selalu dihubungkan dengan zakat, karena zakat dianggap sebagai salah satu alternatif upaya penanggulangan kemiskinan yang menjadi masalah bangsa ini. Zakat adalah aset umat yang sangat potensial karena dikeluarkan secara periodik. Sebagai *ibadah maaliyah*, zakat mampu mencairkan kesenjangan sosial antara kaum berpunya dan kaum yang papa.

Secara ekonomi, zakat dapat berfungsi sebagai salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, pemeratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin. Zakat bukanlah ajaran untuk memeras orang kaya. Secara empirik, tidak ada bukti seseorang yang kaya berubah menjadi miskin hanya karena mengeluarkan zakat. Jenis harta, jumlah minimal (*nisab*) harta yang wajib dizakati, jangka waktu (*haul*), dan kadar zakat dari setiap harta yang wajib dizakati telah ditentukan sedemikian rupa sehingga secara nominal tidak mengganggu atau merugikan si pemilik harta tersebut. Adapun secara politis, zakat dapat mempengaruhi kemampuan sebuah komunitas politik (negara) dalam melangsungkan hidupnya. Dengan implikasi sosial dan ekonomi seperti uraian sebelumnya, zakat dapat membentuk integrasi sosial yang kokoh serta memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Dua kondisi terakhir ini sangat diperlukan bagi kelangsungan hidup suatu negara.

Program-program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah semestinya dapat direncanakan, diaplikasikan, dan dievaluasi secara baik dan benar sehingga dapat tepat sasaran terhadap masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tidak sekedar berupacanaan program yang bersifat menghabiskan alokasi anggaran tanpa ada mekanisme pemberdayaan¹² yang menekankan

12. Istilah pemberdayaan masyarakat digunakan secara luas oleh berbagai lapisan masyarakat, seperti oleh pembuat kebijakan, kalangan praktisi pelaksana program atau proyek, petugas sosial, dan kelompok profesional. Berdasarkan perspektif sosiologi, pemberdayaan bukan merupakan upaya pemaksaan kehendak, proses yang dipaksakan untuk kepentingan pemrakarsa dari luar. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat, tetapi juga harkat dan martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya, terpeliharanya tatanan nilai budaya setempat. Dengan demikian, pemberdayaan sebagai konsep sosial budaya yang implementatif dalam pembangunan yang berpusat pada rakyat, tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga nilai tambah sosial dan budaya (Harry Hikmat, 2004: xi)

prinsip kemandirian dan berkesinambungan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat miskin.¹³ Tentu saja untuk mengaplikasikan konsep tersebut diperlukan adanya interaksi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait dengan perusahaan, sehingga terciptanya kerjasama yang harmonis dan kondusif. Dalam kurun waktu yang begitu lama, umat Islam memiliki persepsi bahwa ajaran zakat tidak lebih dari sekadar ibadah ritual yang terpisah dari konteks sosial. Pandangan dogmatis ritualistik ini menjadikan ajaran zakat a-sosial dan teralienasi dari fungsi dasar yang diembannya (MASDAR F MAS'UDI, 1993:38). Olehkarena itu, dibutuhkan suatu strategi yang mungkin perlu terus menerus diperbaharui dalam mengaktualisasikan potensi zakat di tengah-tengah masyarakat agar setiap masyarakat dapat merasakan secara langsung implikasinya dalam kehidupan sosial ekonomi mereka, baik sekarang maupun masa yang akan datang.

Zakat sebagai Program Kemandirian Ekonomi Bangsa

Pengalaman sejarah seharusnya telah membentuk sebuah sistem dan kerangka sosial Ekonomi Syariah masyarakat yang kuat dan tangguh. Pada kenyataannya justru terjadi sebaliknya, negara-negara Islam, khususnya Indonesia, mengalami ketergantungan yang tinggi terhadap sistem dan pola yang ditawarkan sistem ekonomi konvensional. Konsekuensinya, terjadi proses pendiktean oleh negara dan lembaga donor karena ketidakmampuan negara untuk lepas dari jeratan krisis. Padahal, sebenarnya, untuk dapat lepas dari jerat krisis dan membangun fundamental ekonomi yang lebih mandiri sangat tergantung pada kemampuan segenap komponen bangsa ini.

13. Tahun ini, dana yang dialokasikan untuk PNPM mencapai 13 triliun rupiah yang akan disalurkan ke 6000 kecamatan lebih. Pada tahun yang sama, telah disiapkan dana program KUR sebesar 100 triliun rupiah untuk membantu pembiayaan usaha kecil yang merupakan 98,9% entitas bisnis di Indonesia. Selain itu, berbagai usaha pengentasan kemiskinan oleh berbagai pemangku kepentingan telah meningkat dari waktu ke waktu. Namun demikian, upaya tersebut masih jauh dari yang diharapkan apabila dibandingkan dengan populasi yang jauh lebih besar jumlah dan sebarannya. Kementerian Sosial turut menangani masalah kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) yang ditujukan kepada 822.000 Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan total anggaran 1,3 triliun rupiah. Disamping itu, ada program pemberdayaan ekonomi komunitas melalui Kelompok Usaha Bersama (KUBE), yang pada tahun 2010 diberikan kepada 127.930 KK dengan total anggaran pemberdayaan fakir miskin sebesar 431.797.100.000 (Kemensos, 2010).

Kondisi ini, pada tahun 2003 ternyata semakin parah. Beban hidup rakyat semakin berat akibat kebijakan pengetatan dan penghematan pengeluaran negara atas desakan IMF, mencakup pengurangan subsidi bahan bakar minyak, peningkatan harga tarif dasar listrik dan telepon, yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Kebijakan ini memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di tengah semakin merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi yang sudah mencapai lebih dari 10,17 %, melebihi target APBN yang ditetapkan sebesar 9,3 %.

Dua ilustrasi tersebut memberikan gambaran betapa zakat sangat potensial membantu dalam pemberdayaan ekonomi rakyat, mewujudkan keadilan pendapatan, terutama dalam hal ketersediaan modal usaha bagi wirausahawan. Kenyataannya, zakat hanya dipahami sebagai sebuah kewajiban rutin yang harus dilaksanakan setiap tahun, tanpa melihat aspek sosial ekonomi, pemberdayaan, pemanfaatan, dan produktivitasnya.

Di Indonesia, bentuk pemberdayaan ini dapat ditemukan tatkala Dompot Dhuafa Republika mengembangkan *Bait al-Māl wa at-Tamwil* (BMT)¹⁴ pada Januari 1995, dengan nama programnya, “Membangun 1001 BMT”. Adapun kegiatannya berupa pelatihan pendirian BMT dan penyehatan BMT yang sudah berdiri. Para alumni pelatihan yang berminat dan mengajukan proposal. Yang proposalnya dinilai layak akan mendapatkan bantuan modal satu juta rupiah. Untuk memudahkan koordinasi dalam mengakomodasi berbagai kepentingan, dibentuk Forum Ekonomi Syariah (FES) dan *BMT Center* di setiap karesidenan – saat ini *BMT Center* telah berubah menjadi Perhimpunan BMT. Hingga 2006, keinginan membangun 1001 BMT yang bermitra dengan Dompot Dhuafa Republika memang belum terwujud, namun telah banyak BMT yang didirikan oleh Pusat Inkubasi Usaha Kecil (Pinbuk) dan organisasi masyarakat lain yang ada di Indonesia. Jumlah total BMT kini lebih dari 3.000 unit. Adapun anggota Perhimpunan BMT mencapai jumlah 140 BMT dari berbagai daerah, dengan total aset lebih dari 3 triliun rupiah. Masyarakat yang menjadi anggota BMT hampir 1 juta orang dan tenaga kerja yang terserap hampir 6 ribu orang (JAMIL AZZAINI, 2012: 25–27). Berikut ini tabel perkembangan BMT mitra Dompot Dhuafa Republika.

14. BMT adalah perpaduan antara kata *bait*, yang berarti rumah, *māl* berarti harta, dan *tamwil* berarti pengembangan harta. Secara sederhana, BMT bermakna lembaga keuangan mikro berbasis syariah.

Data-data BMT	2008	2009	2010	2011
Aset	1.223.500.447.493	1.946.113.782.540	2.588.331.330.779	3.623.663.863.091
Pembiayaan	1.079.468.998.500	1.597.614.117.868	2.204.707.482.658	3.307.061.223.987
Anggota	402.274	570.576	760.244	1.033.457
Karyawan	3.843	4.199	5.068	5.586

Tabel 2. Perkembangan BMT Mitra Dompet Dhuafa Republika
(Sumber: Perhimpunan BMT)

Seandainya program semacam itu dapat diterapkan secara cermat di Indonesia, maka dapat dihasilkan pemberdayaan ekonomi nasional secara optimal yang dapat meringankan beban pemerintah dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemerataan pendapatan. Betapa tidak, potensi zakat umat Islam Indonesia dapat mencapai angka sekitar 107,776 triliun rupiah¹⁵ (lihat tabel asumsi perhitungan perolehan uang zakat). Potensi zakat yang belum dioptimalkan oleh pemerintah merupakan sebuah kondisi kontradiktif, mengingat posisi utang luar negeri sampai akhir Januari 2010, mencapai 174,041 miliar USD. Bila angka tersebut dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah dengan kurs Rp 10.000,- per 1 USD, maka nominal utang itu hampir mencapai 2.000 triliun rupiah.¹⁶ Padahal, bila dicermati secara seksama, posisi APBN 2011 telah ditetapkan sebesar 1.229,6 triliun rupiah¹⁷ dengan pajak sebagai andalan pemasukan negara sebesar 1.104 triliun rupiah.¹⁸

15. Direktur Eksekutif Dompet Dhuafa mengatakan, potensi zakat belum terealisasi dalam kenyataan. Sebagai gambaran, total penerimaan zakat melalui lembaga zakat resmi di Indonesia jauh di bawah angka-angka tersebut. Tahun 2007, dana zakat yang terkumpul mencapai 450 milyar rupiah, 2008 meningkat menjadi 920 milyar rupiah, 2009 tumbuh menjadi 1,2 triliun rupiah, dan tahun berikutnya mencapai 1,5 triliun rupiah. Jika dibandingkan dengan negeri tetangga, Malaysia, jumlah ini lebih sedikit. Penghimpunan zakat di negeri Petronas tersebut rata-rata mencapai RM 500-700 atau sekitar 1,5 – 2 triliun rupiah tiap tahun. Padahal, jumlah penduduk Muslim di sana hanya sekitar 14 juta jiwa (lih. *Republika*, Rabu, 24 Agustus 2011).

16. <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/04/16/16380717/Utang.Luar.Negeri.Indonesia.Dekati.Rp.2.000.Triliun>

17. <http://www.media-indonesia.com/read/2010/10/26/177881/18/1/DPR-Setujui-Pengesahan-APBN-2011>

18. Penerimaan sebesar 1.104 triliun rupiah diantaranya berasal dari penerimaan perpajakan nonmigas sebesar 794,70 triliun rupiah, penerimaan dari sektor minyak dan gas sebesar 215,33 triliun rupiah, PNB perikanan 150 milyar rupiah. Keempat, PNB sumber daya alam kehutanan sebesar 2,90 triliun rupiah. Ditambah lagi, PNB

Hal ini menunjukkan bahwa dalam setiap tahunnya, neraca APBN mengalami defisit yang kemudian selalu saja ditutup dengan memperbesar jumlah utang luar negeri. Belum lagi, biladicermati, komposisi anggaran belanja negara dalam APBN 2011 ternyata masih didominasi oleh belanja barang, pegawai, dan pembayaran utang. Akibatnya, pembiayaan untuk kegiatan pembangunan yang lebih produktif menjadi menyusut. Selain itu, pemerintah telah memberi gambaran jelas, bahwa porsi terbesar anggaran akan diprioritaskan untuk membayar bunga utang dengan alasan untuk menjaga kredibilitas bangsa di mata dunia internasional. Kondisi ini jelas menjadi pertanda tidak baik bagi perkembangan kemandirian ekonomi bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah serius menangani pengelolaan zakat secara profesional, amanah, dan akuntabel agar kemandirian ekonomi bangsa mulai dapat terealisasi.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, *pertama*, perlu peran pemerintah secara aktif dalam pengelolaan zakat sebagai bagian dari sektor keuangan publik, sehingga potensi zakat sebagai sarana distribusi kekayaan dan pemerataan pendapatan serta menyejahterakan masyarakat. *Kedua*, secara keseluruhan zakat fitrah setiap tahun mencapai 4 triliun rupiah, sedangkan zakat mal mencapai 107,776 triliun rupiah, namun pengelolaan yang tidak profesional telah mengakibatkan potensi zakat yang sedemikian besar belum dapat dioptimalkan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat. *Ketiga*, zakat dapat berfungsi sebagai program jaminan sosial, program pengentasan kemiskinan, dan program kemandirian ekonomi bangsa yang dilakukan oleh negara secara sistemik, terstruktur, dan masif. *Keempat*, perlu digalakkan kajian komprehensif terhadap kandungan naskah-naskah kuna untuk melihat kembali pola berperikehidupan nenek moyang kita. Dengan demikian, nilai-nilai kearifan yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan cermin, sekaligus alternatif solusi di masa kini dan masa yang akan datang.

pertambahan umum 16,50 triliun rupiah, PNPB SDA pertambahan panas bumi sebesar 356,1 milyar rupiah dan penerimaan pemerintah atas laba BUMN 27,59 triliun rupiah (dalam <http://pekikdaerah.wordpress.com/2010/10/26/di-tengah-kampanye-penghematan-belanja-apbn-2011-membengkak/>, diakses 16 April 2011, pukul 10:00 WIB).

DAFTAR PUSTAKA

- ARIFIN PURWAKANANTA, DKK. 2010. *Peta Kemiskinan: Data Mustahik, Muzakki dan Potensi Pemberdayaan Indonesia*. Jakarta : Dompot Dhuafa
- BAMBANG SETIAJI. 2006. *Welfare State*. Surakarta: UMS Press.
- DENDY SUGONO, DKK. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- DIDIN HAFIDHUDDIN. 2002. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
- HEMPRI SUYATNA dalam “Zakat dan Pemberdayaan UMKM” pada *Kedaulatan Rakyat*, 9 September 2010
- HARRY HIKMAT. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- ILYAS SUPENA DAN DARMUIN. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- JAMIL AZZAINI. 2012. *Makelar Rezeki: Rahasia Penyalur Energi Sukses dan Mulia*. Bandung: Mizania.
- MAHMUD YUNUS. 1973. *Kamus Arab – Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah / Penafsiran Alquran.
- MASDAR F. MAS’UDI. 2002. “Perda Zakat Salah Kaprah” dalam <http://www.korantempo.com/news/2002/8/2/Opini/84.html>. diakses 7 Maret 2011, pukul 16:57 WIB.
- MUHAMMAD ABU ZAHRAH. 1996. *Zakat dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- M. DAWAM RAHARDJO. 1986. “Zakat dalam Perspektif Sosial Ekonomi” dalam *Pesantren (P3M)*. No. 2/Vol. III/1986, h. 39. Jakarta: Depag.
- M. DJAMAL DOA. 2002. *Membangun Ekonomi Umat melalui Pengelolaan Zakat Harta*. Jakarta: Nuansa Madani.
- NANA MINTARTI. 2008. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan*, Volume 1, Nomor 4. Jakarta: Circle of Information and Development - Dompot Dhuafa - Republika
- NASKAH ARAB – MELAYU. tt. *Syair Nasihat*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- QARDHAWI, YUSUF. 1980. *Fiqh az-Zakāh*. Jilid I. Beirut: Muassasah ar-Risalah.